

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan amanat negara untuk menghimpun penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berbagai jenis pajak, Undang-Undang, peraturan pendukung, sumber daya, dan sistem telah dibuat serta disiapkan untuk melaksanakan amanat dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun, di dalam proses penarikan pajak selalu menemui kesulitan untuk menghimpun hasil akhirnya. Pajak merupakan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan karena memerlukan korelasi yang signifikan antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pajak sangat memerlukan adanya mekanisme perpajakan yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi seluruh kebutuhan pemenuhan kemakmuran rakyat. Masalah perpajakan di Indonesia bukan menjadi persoalan pemerintah pusat saja melainkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah (PEMDA). Terutama sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Pada saat ini prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan.

Pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah, kemudian pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak negara pelaksanaan pungutannya dilakukan oleh pusat, berbeda dengan pajak daerah yang pungutannya dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten atau kota).

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa pajak reklame adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang objeknya setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kota Bandung sebagai pusat perdagangan, perkantoran, dan pendidikan sekaligus sebagai ibu kota provinsi, memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan lokasi atau tempat yang strategis untuk memperkenalkan, mempublikasikan, atau menganjurkan suatu produk barang, jasa atau hal-hal lainnya, baik untuk tujuan komersil maupun nonkomersil. Oleh karena itu, pajak reklame merupakan salah satu pajak potensial yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Terdapat suatu cara yang dapat dilaksanakan di kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame, yaitu

dengan melaksanakan prosedur pemungutan pajak reklame, prosedur penetapan pajak reklame, prosedur penyetoran pajak reklame, prosedur pembukuan pajak reklame dan pelaporan pajak reklame, dan prosedur penagihan pajak reklame yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar seluruh upaya pemungutan tersebut dapat dimonitor dan diantisipasi terhadap kemungkinan adanya penyimpangan, diperlukan perbaikan untuk menjamin semua sumber daya organisasi yang sedang digunakan secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran organisasi.

Terdapat beberapa penyebab timbulnya kesulitan dalam pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, antara lain tergambar dari fenomena yang muncul kepermukaan, yaitu :

1. Prosedur pemungutan yang kurang efektif karena sistem yang telah ditetapkan belum berjalan sebagaimana mestinya.
  - a. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak, yang tidak serta merta langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah),
  - b. Lemahnya sanksi hukum dalam proses pemaksaan pembayaran denda pada wajib pajak,
  - c. Lemahnya data penanggungjawab/wajib pajak sehingga ketika terdapat tunggakan sulit untuk ditagih.

Munculnya fenomena diatas dikarenakan belum tepatnya penerapan pengendalian. Pengendalian menurut Harol Koonzt yang dikutip Hasibuan (2007 : 242) yaitu :

“Pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi (*performance standard*) dengan merencanakan sarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja tadi dengan

standar yang telah ditetapkan lebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.”

Efektivitas menurut Komarudin (1990 : 69) adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Agar tujuan dapat terealisasi, maka dalam pelaksanaannya perlu mengikuti dan melaksanakan proses pengendalian, seperti menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Penetapan standar merupakan penentuan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rencana, mengukur prestasi kerja, membandingkan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan, mengambil tindakan korektif, yang dilaksanakan apabila terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh **Niken Christy Fury (2008)** yang berjudul “Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang).” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan penerimaan pajak reklame selama 5 tahun sebesar 44,31% sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 24,66%. Kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pemerintah kurang memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah tersebut dan masih mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat dan peranan yang diberikan pajak reklame dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,37%. Nilai korelasi ( $r$ ) sebesar 0,841 dengan tingkat signifikansinya 0,074% yang mempunyai arti terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Penelitian oleh **Listya Anggraeni (2009)** yang berjudul “Hubungan Efektivitas Pengendalian Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dengan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.” Hubungan efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan koefisien determinasi adalah sebesar 41,02%, artinya terdapat hubungan efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame dengan penerimaan Pajak Daerah.
3. Penelitian oleh **Mutiawati Syahriatun (2009)** yang berjudul “Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.” Berdasarkan analisa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2004-2008 terdapat pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta.
4. Penelitian oleh **Dini Nurmayasari (2010)** yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang.” Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable independen (Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB Perkapita) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga variabel semuanya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang. Analisis regresi menunjukkan bahwa

Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB Perkapita berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 5$  persen terhadap pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Semarang.

5. Penelitian oleh **Arief Rachmawan (2011)** yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.” Hasil penelitian baik target realisasi maupun laju pertumbuhan target dan realisasi pajak reklame selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh efektivitas penagihan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.

Bertitik tolak pada uraian di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pelaksanaan Pengendalian Prosedur Pemungutan Pajak Reklame, memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu :

Apakah terdapat pengaruh efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat dari permasalahan- permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini terutama :

Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian prosedur pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1. Kontribusi Secara Teoritis**

Yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap penemuan teori baru dan pengembangan teori yang telah ada untuk kemajuan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan khususnya tentang perpajakan daerah.

#### **2. Kontribusi Praktis**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran tentang pajak daerah khususnya pajak reklame di kota Bandung.
2. Merupakan media latihan dan belajar bagi penulis untuk dapat menerapkan teori- teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama dalam mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi, mengadakan penelitian serta memberikan alternatif pemecahan masalah.

##### **b. Bagi Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran sebagai masukan untuk kedepan mengenai pajak reklame.

**c. Bagi Pembaca**

Dapat digunakan sebagai acuan (referensi) juga sumbangan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan atau bagi peneliti selanjutnya untuk mengadakan penyempurnaan terhadap hasil penelitian ini.